

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Rencana Strategis Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.23/2014 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai Visi Misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yaitu Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) di dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.


Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang ada dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan dan mengaktifkan Koperasi, UKM, serta mempromosikan hasil produk usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

Gambar 1. Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa proses penerjemahan kebijakan atau janji politik Kepala Daerah diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penjabaran RPJMD dituangkan dalam RKP Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji politik kepala daerah serta rencana kerja perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RKP yang diserasikan melalui musrenbang dan Program strategis nasional. RKP Daerah dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD yang akan ditetapkan menjadi APBD. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai urusan Pemerintahan wajib dan atau urusan pilihan yang disusun berpedoman pada RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RKP Daerah). Setelah RAPBD disusun, perangkat daerah menyusun RKA Perangkat Daerah berdasar pada renja perangkat daerah.

Dalam menyusun dokumen rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang terkait dengan tupoksi dinas. Penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMD kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, Renstra ini juga mengacu pada renstra kementerian dan lembaga yang terkait, yakni : (i) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang rencana strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (ii) Misi, Sasaran dan Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat Tahun 2018-2023, sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Barat nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat Tahun 2018-2023 (iii) RTRW Kota Bekasi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dan (iv) Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi Nomor

RPJMD dan Renstra merupakan dokumen perencanaan selama 1 periode kepemimpinan Kepala Daerah, atau untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat Tahun 2018-2023;

- l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023
- p. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Nomor 660.1/1406/DLH tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud:

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and Balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b) Tujuan:

- ✓ Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- ✓ Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes* dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- ✓ Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;

- ✓ Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT/RW, Dokumen Potensi Daerah, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- ✓ Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan SKPD supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- ✓ Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- ✓ Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Bekasi;
- ✓ Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- ✓ Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, Capaian Program Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018-2023.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan dijelaskan pula indikator tujuan/sasaran serta target kinerja yang akan dicapai.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang beserta relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode tahun 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi informasi mengenai rencana program, kegiatan dan besaran pendanaan yang direncanakan untuk periode Tahun 2018-2023.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018-2023.

BAB VIII . PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM, dan Usaha Informal.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota Bekasi untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud :

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
2. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota Bekasi di bidang Koperasi dan UKM;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Koperasi dan UKM;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang Koperasi dan UKM;
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota Bekasi terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha Informal dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota Bekasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha Informal serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan di bidang Koperasidan UKM sesuai fungsi SKPD;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha Informal sesuai kebijakan Walikota Bekasi;
19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
20. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Walikota Bekasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangan jabatannya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas :

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas Bidang-bidang;
2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM;
3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis Sekretariat Bidang-bidang;
4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan;
5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyusun, merumuskan serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM menurut skala prioritas;
7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

9. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional lainnya dan staf Pelaksana Dinas;
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
12. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
14. Mengkoordinasikan pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD;
15. Mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural;
16. Mengoreksi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
17. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan dan inventarisasi barang serta Kepegawaian Dinas;
18. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk pimpinan;
19. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
20. Mengkoordinasikan penyusunan nota perhitungan retribusi daerah kepada Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
21. Meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;

22. Mengkoordinir penyusunan Daftar Usulan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional kepada Bidang dan atau unit kerja di lingkup SKPD;
23. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
24. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
25. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
26. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
27. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
28. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
29. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
30. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
31. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
32. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
33. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
34. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada saat ini diadakan evaluasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya yang berkaitan dengan penetapan Visi, Misi Dinas dan Penetapan Rencana Strategis Dinas sudah tidak ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Perangkat Daerah karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penetapan Visi, Misi dan Rencana Strategis ditetapkan oleh Kepala Daerah. Hasil

Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sedang dalam usulan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris Dinas, dan tiga bidang (struktur organisasi terlampir). Adapun detail sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahi :
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran Serta Promosi Koperasi;
 - c. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;
 - b. Seksi Pembiayaan UMKM;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran UMKM;
5. Bidang Usaha Informal, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Informal
 - b. Seksi Penataan Usaha Informal
 - c. Seksi Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Informal

2.1.1. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina pendidikan dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :
 1. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan , penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.
 2. Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
 3. Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2.1.2 Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program , monitoring evaluasi dan fasilitasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang UKM mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah .
 2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- Pelaksanaan program , Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
- Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

2.1.3. Bidang Informal


Bidang Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha Informal, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informal mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penganalisaan, penyusunan, sosialisasi dan informasi, pengkajian peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha informal;

- Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, petunjuk teknis penetapan lokasi, petunjuk teknis pemindahan lokasi, petunjuk teknis peremajaan, pembinaan, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dan koordinasi dalam penataan usaha informal;
- Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, fasilitasi sosialisasi, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan, fasilitasi pemberdayaan, fasilitasi kerjasama serta pengembangan kemitraan dalam fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal;
- Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM



Dilihat dari sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka masih perlu adanya penambahan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Khususnya yang memiliki keahlian di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan pembinaan baik melalui pendidikan umum maupun pelatihan yang bersifat teknis.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) mulai dari Diklatpim II, Diklatpim III sampai Diklatipim IV dengan rincian sebagai berikut:

- Diklatpim II sebanyak 1 orang
- Diklatpim III sebanyak 4 orang
- Diklatpim IV sebanyak 13 orang

Pendidikan dan pelatihan dimaksud untuk menambah wawasan dan kemampuan bagi aparatur didalam pelaksanaan inovasi dan implementasi agar mampu menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan.

b. Pendidikan dan Pelatihan yang bersipat tekhnis untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis antara lain :

- Pelatihan perkoperasian
- Pelatihan tentang UKM dan lain – lain.

2.2. Sumber Daya PD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan UKM yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi berjumlah 58 orang terdiri dari 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 Tenaga Kontrak kerja (TKK), dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai Strata 2 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Sumber Daya Manusia

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	TKK	KET
1	SLTA	12	9	
2	Diploma	-	-	
3	Strata I	14	12	
4	Strata II	11	-	
JUMLAH		37	21	

a. Data Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan tingkat usia, Komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1. Pegawai berusia 21-30 tahun, sebanyak 5 orang**
- 2. Pegawai berusia 31-40 tahun, sebanyak 18 orang**
- 3. Pegawai berusia 41-50 tahun, sebanyak 14 orang**
- 4. Pegawai berusia 51-60 tahun, sebanyak 21 orang**

b. Data Pegawai Berdasarkan Penempatan Bidang dan Golongan

Pada Dinas Koperasi dan UKM terdapat 37 orang PNS yang tersebar pada beberapa bidang diantaranya, Sekretariat golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 2 orang, Bidang Koperasi golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 9 orang. Bidang UKM Golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 6 orang dan golongan II sebanyak 2 orang. Bidang Informal golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 2 orang dan golongan II sebanyak 1 orang dan jumlah TKK sebanyak 21 orang

Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Bidang dan Golongan

Bidang	GOLONGAN			Total
	IV	III	II	
Sekretriat	2	7	2	11
Koperasi	1	9	-	10
UKM	2	6	2	10
Informal	3	2	1	6
Jumlah	8	24	5	37

c. Data Pegawai Berdasarkan Tenaga Kontrak Kerja

Bila dilihat persebarannya, dari total 58 pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, maka sebesar 40% pegawai adalah golongan III, 10% adalah golongan II, dan 14% adalah golongan IV. Sedangkan TKK sebesar 36%. Adapun jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 15 orang.

Tabel 2.3. Jumlah TKK

TKK	Jumlah
Laki –Laki	6
Perempuan	15
Jumlah	21

d. Penempatan Pegawai pada Bidang-Bidang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penempatan pegawai (PNS) berdasarkan Tingkat pendidikan Keseluruhan berjumlah 37 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat SMA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 4 orang;
- Bidang Koperasi SMA sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 3 orang, S2 sebanyak 2 orang;
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM SMA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 5 orang dan S2 sebanyak 2 orang;
- Bidang Usaha Non Formal SMA sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 2 orang dan S2 sebanyak 3 orang.

Tabel 2.4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang

PENDIDIKAN					Total
Bidang	SMA	D3	S1	S2	
Sekretariat	3	-	4	4	11
Koperasi	5	-	3	2	10
Usaha Mikro dan Fasilitas UKM	3	-	5	2	10
Usaha Informal	1	-	2	3	6
Jumlah	12	-	14	11	37

2.2.2 Aset/Modal

Dalam Menunjang kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki Kendaraan Operasional, Peralatan/Perlengkapan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Data Kondisi Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Operasional

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
1	PC Komputer Dell All - In-One Inspiron	2017	10 Unit	√				8 Unit
2	PC Komputer HP Pavilion All-In-One	2017	1 Unit	√				2 Unit
3	Note Book Dell Inspiro 15 5567	2017	1 Unit	√				3 Unit
4	Printer Epson L385	2017	10 Unit	√				5 Unit
5	Printer Dox Matrix Epson LQ - 2910	2017	1 Unit	√				1 Unit
6	Mesin Penghancur Kertas Epson LQ - 2910	2017	1 Unit	√				2 Unit
7	Infokus Projector IN226	2017	1 Unit	√				1 Unit
8	Layar Infokus BRITE Tripoid 70 Inch	2017	1 Unit	√				1 Unit
9	Wireless USB Laser Presentation Logitech	2017	1 Unit	√				1 Unit
10	Lemari Arsip 2 Pintu Besi Safeguard	2017	4 buah	√				2 Buah
11	Lemari Arsip 2 Pintu Kaca Safeguard	2017	2 buah	√				2 Buah
12	Filling Kabinet VIP	2017	2 buah	√				2 Buah

13	Fingerprint FINGERPLUS	2017	2 Unit	√				-
14	Rak Besi Custom	2017	2 Buah	√				1 Buah
15	Kursi Staff Athena GA	2017	15 Unit	√				5 Unit
16	Kursi Kerja Kepala Dinas Napoli I	2017	1 Unit	√				-
17	Kursi Kerja Kepala Bidang Sevilla II	2017	1 Unit	√				-
18	Kursi Karja Kasubag/Kasi Senator III	2017	5 Unit	√				-
19	Kursi Rapat Kerja Napoli III GAR T4	2017	11 Unit	√				5 Unit
20	Lemari Kaca Rias Custom	2017	2 unit	√				-
21	Meja Staff 1/2 Biro Custom	2017	12 Unit	√				-
22	Meja Kerja Kepala Dinas Custom	2017	1 Unit	√				-
23	Meja Kerja Kepala Bidang Informa	2017	1 Unit	√				-
24	Meja Kerja Kasubag/Kasi Custom	2017	4 Unit	√				-
25	Meja Rapat Dinas Custom	2017	1/set	√				-
26	Sofa Kepala Dinas Custom	2017	1/set	√				-
27	Sofa Sekretaris Dinas Custom	2017	1/set	√				-
28	Kursi Lipat	2010	8 Unit		√			
29	TV Samsung	2017	1 unit	√				-
30	Rak TV	2017	1 unit	√				-
31	Meja Kerja 1 Biro	2015	3 unit	√				-
32	Kursi Kerja 1 Biro	2015	2 unit	√				-
33	Sofa	2015	1 set	√				-
34	Sofa	-	1 buah	√				-
35	PC Komputer LG	2012	2 Unit	√				-

36	Printer HP Lasejet	2012	2 unit	√				-
38	Meja Kerja 1/2 Biro	2010	1 unit	√				-
39	Kursi Kerja	2010	3 unit		√			3 unit
40	Meja Kerja	2012	1 unit	√				-
41	Meja 1/2 biro	2010	1 Unit	√				-
42	Kursi	-	6 unit	√				-
43	Papan Tulis	-	1 set	√				-
44	Minibus Toyota Kijang	2001	1 unit		√			1 unit
45	Minibus Toyota Kijang Krista	2003	1 unit		√			1 unit
46	Minibus Toyota Kijang KF 83 Grand Long	2004	1 unit		√			1 unit
47	Pick Up Toyota Kijang	2006	1 unit	√				-
48	Minibus Toyota Kijang Inova G	2007	1 unit	√				-
49	Minibus Toyota Hilux/2.5 Gdouble Kabin	2012	1 unit	√				-
50	Minibus Daihatsu/F600 (Xenia 1000 cc)	2005	1 unit	√				-
51	Minibus Suzuki Carry/ST 150 Futura	2003	1 unit		√			1 unit
52	Sepeda Motor Honda/WIN MCB	2003	1 unit		√			1 unit
53	Sepeda Motor Honda/WIN MCB 97	2003	1 unit		√			1 unit
54	Sepeda Motor Honda/WIN MCB	2004	1 unit		√			1 unit
55	Sepeda Motor Honda/WIN MCB	2005	1 unit		√			1 unit
56	Sepeda Motor Honda/Revo NF11B1D M/T	2010	1 unit	√				1 unit
57	Kursi Keja Pejabat	2012	1 unit		√			-
58	Lemari Kaca Orbined	2015	1 unit	√				-

59	Satu Set Sofa	2016	1 set	√				-
60	Meja Kerja 1/2 biro	2008	3 unit		√			-
61	Meja Kerja 1/2 biro	2005	1 unit		√			-
62	Meja Kerja 1/2 biro	2004	1 unit		√			-
63	Kursi Kerja	2005	1 unit		√			-
64	Kursi Kerja	2008	1 unit		√			-
65	Kursi Kerja	2009	1 unit		√			-
66	Kursi Kerja LIFOL810	2012	1 unit		√			-
67	Kursi Kerja	2010	1 unit		√			-
68	PC Komputer Lenovo	2012	2 Unit	√				-
69	PC Komputer Acer	2015	1 unit	√				-
70	PC Komputer Benq	2014	1 unit	√				-
71	Printer Epson	2015	1 unit	√				-
72	Kursi Kerja	2015	1 unit	√				-
73	Meja Kerja 1/2 Biro	2015	1 unit	√				-
74	PC Komputer Acer	2012	1 unit	√				-
75	Printer HP 1102	2012	2 Unit	√				-
76	Meja Kerja 1/2 Biro	2012	2 Unit	√				-
77	Kursi Kerja	2015	2 Unit	√				-
78	Printer scan Brother DCP-T700w	2017	1 unit	√				-
79	Meja Kerja 1 Biro	2005	1 unit		√			1 unit
80	1 Set Sofa	2008	1 unit		√			1 unit
81	Meja Kecil	2005	1 unit		√			1 unit
82	Lemari Kaca	2012	1 unit		√			1 unit
83	Kursi Kerja 1 Biro	2016	1 unit	√				1 unit
84	Kursi Ichiko	2005	1 unit	√				-
85	PC Komputer HP Destop	2015	1 unit	√				-
86	PC Komputer Acer	2015	1 unit	√				-

87	PC Komputer Hp	2012	1 unit	√				-
88	Printer Epson L 220	2015	1 unit	√				-
89	Meja Kerja 1/2 Biro	2012	1 unit	√				-
90	Mesin TIK Elektrik Brother	2013	2 Unit	√				-
91	Kursi Lipat Futuna	2016	2 unit	√				-
92	Printer Epson	2015	1 unit	√				-
93	Meja Kerja 1/2 Biro Inola	2016	1 unit	√				-
94	Set Sofa	2005	1 unit		√			-
95	Lemari	2013	1 unit		√			-
96	PC Komputer Dell	2015	1 unit	√				-
97	PC Komputer HP	2014	1 unit	√				-
98	Meja Kerja	1997	1 unit		√			-
99	Kursi Kerja 1 biro	2004	1 unit	√				-
100	Meja Kerja 1 Biro	2016	1 unit	√				-
101	Lemari Besi	2014	1 unit	√				-
102	Lemari Kayu	2010	2 unit	√				-
103	Kursi Lipat	2013	1 unit	√				-

2.3. Realisasi Indikator Kinerja dan Anggaran

a. Kinerja Pelayanan

Sebelumnya dari tahun 2013 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi masih bergabung dengan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sampai dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 terpisah menjadi dinas tersendiri. Pada tahun 2013, Program yang dilaksanakan terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saat ini adalah :

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
- d. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

Selain itu, terdapat kewenangan baru yang menjadi tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni penanganan sektor informal, yang sebelum tahun 2017 menjadi kewenangan Dinas Perekonomian Rakyat. Program yang terkait dengan kewenangan ini adalah: Program Pembinaan /Usaha Informal

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada awal periode renstra tahun 2013-2018 (gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perekonomian Rakyat dan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi), dengan tujuan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	✓ Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan Koperasi		✓		10%	10%	10%	10%	10%	10%	9,47 %	8.78%	9,43 %	7,6%	100%	94%	88%	94%	76%
2	Peningkatan Koperasi Aktif		✓		5%	5%	5%	5%	5%	4,69 %	5,01 %	5%	5,38 %	5,35 %	99%	100 %	100 %	100 %	100%
3	Peningkatan Jumlah UKM		✓		1445	1445	1500	1625	1725	1431	1756	1625	1725	2086	99%	121 %	100 %	100 %	121%
4	Penyediaan regulasi yang mendukung UKM			✓	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100 %	0	0

5	Meningkatnya Produk yang bersertifikasi	✓			20	20	20	20	20	120	230	95	120	0	120	230	95	120	0
6	Tersedianya UKM Center			✓	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Terbinanya/Tertatannya Pedagang Usaha Informal			✓	1575	1575	1900	613	-	1650	1800	2200	613	-	1,04	1,14	1,15	1	-

Untuk Tahun 2017 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengikuti nomenklatur Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Tahun 2013-2018

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT & OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kapasitas Koperasi	Pertumbuhan Koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pertumbuhan koperasi aktif Prosentase Koperasi Aktif	%	10	10	10	10	10
		Meningkatnya Pertumbuhan UMKM Aktif	Jumlah UMKM Produktif	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM produktif	Unit UMKM	5	5	5	5	5
							1445	1445	1500	1625	1725

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2018 pertumbuhan koperasi tidak tercapai dengan tingkat capaian Tahun 2018 sebesar 76% dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkoperasian. Untuk indikator pertumbuhan koperasi tidak mencapai 100% karena, dalam pelaksanaannya pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang artinya sukarela serta adanya ketidakmampuan menyerap ilmu, mental usaha dan terbatasnya jaringan/kemitraan. Faktor yang dapat menyebabkan kegagalan di dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya ketidakmampuan menyerap ilmu, mental usaha dan terbatasnya jaringan/kemitraan.

Faktor penyebab kegagalan lainnya dalam hal capaian pertumbuhan tidak tercapai dikarenakan :

1. Keterbatasan Anggaran yang tersedia
2. Masih rendahnya animo masyarakat dalam pendirian koperasi
3. Kewenangan Pengesahan Badan Hukum dan Pencabutan Badan Hukum ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Atas dasar hasil ODS yang dilakukan Kementerian bahwa jumlah koperasi yang terdata sebagaimana tersaji sehingga secara kuantitas jumlah koperasi dikarenakan adanya verifikasi data.

Akan tetapi untuk pencapaian Koperasi aktif capaian kinerja untuk sasaran RPJMD berhasil mencapai sasarannya dalam meningkatkan peran kelembagaan Ekonomi berhasil karena peningkatan kualitas koperasi terus dipacu melalui pembinaan, pengembangan dan pengawasan koperasi.

Dari sekian indikator kinerja rasio yang mencapai 100% adalah peningkatan Koperasi aktif, peningkatan jumlah UKM, penyediaan regulasi yang mendukung UKM. Untuk mendukung terwujudnya indikator tersebut ditunjang oleh program pendirian Koperasi di Lingkungan RW yang akta notarisnya dibiayai oleh pemerintah kota Bekasi Untuk sasaran RPJMD Meningkatnya peran kelembagaan Ekonomi berhasil karena peningkatan kualitas koperasi terus dipacu melalui pembinaan, pengembangan dan pengawasan koperasi.

Untuk sasaran RPJMD meningkatnya aktifitas UMKM dan ekonomi local berbasis industri kreatif adanya fasilitasi promosi dan pemasaran UMKM, fasilitasi kemudahan pembiayaan dan fasilitasi kemudahan legalitas.

Kegiatan pengembangan sentra-sentra industri potensial (UMKM) dengan indicator kinerja tersedianya UKM Centre pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum menemukan desain yang tepat untuk promosi kuliner Kota Bekasi dan pengelolaan pusat promosi UMKM sudah dikerjasamakan dengan Dewan Koperasi Indonesia dan Koperasi Pemilik Kios dan Ruko (PPR) Kota Bekasi, dan lokasi UKM center akan diupayakan melalui fasos fasum.

b. Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah kota Bekasi pada level program, akan dianalisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode sebelumnya yang dituangkan dalam tabel. 2.8

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018

No	Uraian Program & Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2014 (jt)	2015 (jt)	2016 (jt)	2017 (jt)	2018 (jt)	2014 (jt)	2015 (jt)	2016 (jt)	2017 (jt)	2018 (jt)	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
I	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.050	1.850	1350	1.650	350	1.921.31	1.627.75	1280.513	1.377.38	261,61	93	85,39	87,99	83,48	74,74	12	(304)
II	Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	575	315	300	-	-	452.17	246.4503	232,03	-	-	78	78,64	77,35	-	(47)	(23)

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

IV	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.600.	3.270	3508	2.567,55	878,38	1.412,30	1.983	3254,7188	2.494,87	778,97	88,27	89,7	92	97,17	86,68	6	2
V	Program Pembinaan Pedagang/Usaha Informal (Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan *Tahun 2017)	950	1.235	1.330	775,68	-	950	1.235	1.330	540,13	-	100	100	100	69,63	-	4	18
VI	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	700.	-	900	-	-	547,926	-	97,30	-	-	78,28		97,30	-	(69)	10

*Tahun 2014 s.d 2016 berbeda program dengan Tahun 2017,
Perubahan Nomenklatur

Kegiatan pengembangan sentra-sentra industri potensial (UMKM) pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum menemukan desain yang tepat untuk promosi kuliner Kota Bekasi dan pengelolaan pusat promosi UMKM sudah dikerjasamakan dengan Dewan Koperasi Indonesia dan Koperasi Pemilik Kios dan Ruko (PPR) Kota Bekasi. Rasio pencairan anggaran pada tahun 2017 dan 2018 sebagian besar dibawah 80%. Hal ini dikarenakan adanya penawaran harga barang pada pengadaan barang dan jasa, selain itu tidak diserapnya honorarium dan makan minum bagi aparatur dalam rangka mengefisienkan anggaran.

2.4 Hambatan dan permasalahan Perangkat Daerah yang perlu diantisipasi

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk bidang perkoperasian, UKM dan sektor informal diantaranya sebagai berikut :

1. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi/ modal sendiri masih rendah.
2. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena basic/dasar pendidikan para pengurus bervariasi.
3. Belum terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi karena koperasi belum mendapatkan proteksi dalam bentuk jaminan pemerintah (Lembaga penjamin simpanan) seperti Lembaga keuangan.
4. Respon pelaku UKM terhadap kegiatan sangat kurang dikarenakan pelaku UKM sulit meninggalkan kegiatan bisnis kesehariannya
5. Kemampuan Pendidikan pelaku UKM sangat bervariasi sehingga sulit menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan atau program
6. Keterbatasan akses pasar dan modal dikarenakan ukuran aktifitas bisnisnya sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan network-nya
7. Terbatasnya lahan untuk relokasi PKL
8. Rendahnya kesadaran hukum PKL
9. Belum maksimalnya penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ataupun kepada oknum yang memanfaatkan PKL

Dari hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi perlu mengantisipasinya dengan berbagai program kegiatan seperti melaksanakan sosialisasi perkoperasian secara intens, fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat (koperasi masjid berbasis Syariah yang sudah didukung dengan ditetapkannya SK Wali Kota Bekasi Nomor

518/Kep.448-Ek/XI/2018 tentang Kegiatan Pembentukan Koperasi Masjid Berbasis Syariah di Kota Bekasi), program dana bergulir dari APBD Kota Bekasi, pembentukan konsorsium bisnis koperasi.

Untuk menangani hambatan dan permasalahan yang menyangkut UKM karena pelaku UKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya, yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi sehingga perlu dilaksanakan fasilitasi pengembangan para pelaku UKM dalam kapasitas SDM, akses pasar, akses permodalan, aspek kemitraan, aspek teknologi dan aspek legal yang akan mempengaruhi kontribusi terhadap PDRB perekonomian. Sedangkan untuk menangani hambatan dan masalah sektor informal dalam hal ini penanganan PKL perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, melakukan penertiban dan pendekatan secara persuasif kepada para PKL serta membantu dalam akses permodalan dan peningkatan kemampuan SDM baik dalam penguasaan teknologi dan pengembangan usahanya.

Upaya dan antisipasi penanganan hambatan dan permasalahan tersebut di atas diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dinas pencapaian sasaran pemerintah Kota Bekasi yang sesuai dengan Misi Kepala Daerah yang ke-3 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, adalah melaksanakan "Pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas"

Gambaran masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Belum Maksimalnya Peran Koperasi dan UMKM	Kurangnya Kapasitas Kewirausahaan, manajemen dan teknis KUMKM	Kurangnya Pelatihan bagi pengurus KUMKM , kurangnya Penyuluh KUMKM dan kurangnya pengetahuan manajemen usaha KUMKM
	Kurangnya informasi Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Kurangnya Pemahaman Pendirian Koperasi, Kurangnya informasi KUMKM terhadap permodalan, minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan dan belum adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pembiayaan KUMKM
	Rendahnya kapasitas SDM KUMKM dalam mengadopsi teknologi dan penerapan standar, pemasaran dan promosi KUMKM	Kurangnya pengetahuan pentingnya identitas produk, yang mencakup merk, logo, kemasan, label, cita rasa standarisasi, sertifikasi mutu, paten, belum tersedianya KUMKM berbasis IT dalam perluasan area pemasaran, strategi dan promosi secara offline dan online

	Rendahnya pemahaman tentang peraturan UMKM	Kurangnya pengetahuan dan belum maksimalnya sosialisasi peraturan UMKM
	Masih kurangnya penataan dan pemberdayaan PKL	Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan sektor informal sehingga masih adanya PKL yang menempati tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya Masih kurangnya pemberdayaan PKL untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kurangnya modal dan rendahnya minat terhadap manajemen usaha

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Wali Kota dan wakil Wali Kota Bekasi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya dukungan semua instansi pemerintah daerah termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Misi ke-3 : “ Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”.

Adapun Misi Ke-3 ini memiliki tujuan Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan ini memiliki 4 sasaran yaitu :

- 3.1.1 Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi
- 3.1.2 Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
- 3.1.3 Memperkuat daya saing sektor perdagangan dan jasa
- 3.1.4 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Adapun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , dalam penjabaran visi-misi tersebut mendukung sasaran 3.1.2 Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif.

Tabel. 3.2 Tujuan dan Sasaran pada RPJMD

TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.2 Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	N/A	N/A	5%	7%	11%	15%	15%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendukung penuh atas program prioritas (janji walikota) Kota Bekasi tahun 2018-2023 yaitu:

1. Pengembangan wirausaha industry kreatif berbasis komunitas (program ke 7)
2. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi (program 8)
3. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM (program 9)
4. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja (program ke 10)
5. Pembentukan “Bekasi City Start-Up” melalui kerjasama pengembangan incubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru (program ke 11)
6. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park” (Program ke 14)
7. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan. (Program ke 45)

Program prioritas sebagai arah kebijakan tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat mendukung program prioritas khususnya untuk program Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi, Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM, Pembentukan “Bekasi City Start-Up” melalui kerjasama pengembangan incubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru dan Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan untuk program prioritas seperti Pengembangan wirausaha industry kreatif berbasis komunitas, Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park”, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dan bekerja sama dengan Dinas lainnya seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas lainnya.

Dalam mencapai target yang diamanahkan dalam RPJMD tersebut, tentunya tidak lepas dari factor penghambat dan factor pendorong yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berikut merupakan pemetaan faktor penghambat dan pendorong dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Tabel 3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi Ke-3 : Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing			
Visi : Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	- Respon pelaku UMKM terhadap kegiatan sangat kurang dikarenakan pelaku UMKM sulit untuk meninggalkan kegiatan bisnis kesehariannya	- Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi

		<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan/pendidikan pelaku UMKM sangat bervariasi sehingga sulit menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan program kegiatan - Keterbatasan akses pasar dan modal dikarenakan size aktifitas bisnisnya sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan networkingnya - Terbatasnya lahan untuk relokasi PKL - Rendahnya kesadaran hukum PKL (tidak mematuhi aturan zonasi PKL) - Belum maksimalnya penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ataupun kepada oknum yang memanfaatkan PKL 	<ul style="list-style-type: none"> - Share UMKM terhadap PDRB/PDB sangat besar - Fasilitasi terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi - Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan sumber APBD - Penyediaan lapangan pekerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran para pelaku UMKM untuk menjadi anggota koperasi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertibnya Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 518/Kep.448-Ek/XI/2008, tentang Kegiatan Pembentukan Koperasi Masjid Berbasis Syariah di Kota Bekasi

		<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pemahaman tentang koperasi di kalangan para pelaku UMKM - Masih banyaknya praktek-praktek pencari rente (Pelepas uang/rentenir) - Sosialisasi perkoperasian di kalangan masyarakat masih relatif kurang - Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang penilaian kesehatan koperasi sangat terbatas - Masih relatif rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan - Infrastruktur pendukung masih kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik - Adanya Sinergi antar bidang dan OPD yang menangani masalah UMKM - Sertifikat Kesehatan koperasi menjadi kebutuhan gerakan koperasi - Sinergi antara Pemerintah dengan Lembaga lainnya, kaitan kewajiban memiliki sertifikat kesehatan koperasi - Masa berlaku sertifikat hanya setahun
--	--	---	---

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, akan terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/Lembaga tingkat pusat dan perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintah daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

1. Kementerian Koperasi dan UMKM

- a. Kementerian Koperasi, dan UMKM merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.
- b. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain: (1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri; (2) peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya; (3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi, dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan; (4) Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat; (5) Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya; (6) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan , serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; (7) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
- c. Sasaran strategis kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2015-2019 adalah (1) Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan. (2) meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM (3) Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan (4) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Target Renstra KL	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatnya Kelembagaan dan Usaha Koperasi :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Anggota Koperasi dalam permodalan target tahun 2019 55,0% - Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi rata-rata 17,5%-10.0% pertahun - Pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata 15,5%-18% per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi anggota koperasi (menyimpan dan bertransaksi) masih relative rendah - Tidak adanya Lembaga penjamin simpanan - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi - Akses koperasi terhadap sumber daya produktif masih lemah - Jejaring usaha koperasi masih lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi perkoperasian intens dilakukan - Fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat (Koperasi masjid berbasis Syariah) - Program dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bekasi - Pembentukan konsorsium bisnis koperasi
	Meningkatkan Daya Saing UMKM :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Produktivitas UMKM rata-rata 5,0-7,0 % per tahun - Proporsi UMKM yang mengakses Pembiayaan formal 25,0% 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian UKM belum adanya jaminan halal - Kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang menunjang produktifitas - Kurangnya modal untuk menunjang produktifitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi sertifikasi halal - Adanya pelatihan untuk memotivasi produktivitas UKM dalam manajemen usahanya - Bantuan permodalan (pinjaman) - Bantuan promosi dan pemasaran

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan juga lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha non formal yang sesuai kebijakan Wali Kota.

RPJMD Provinsi Jawa Barat memaparkan bahwa sasaran revitalisasi koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan koperasi menjadi koperasi aktif dan koperasi yang lebih besar. Pada tahun 2012 jumlah koperasi di Jawa Barat sebanyak 24.916 unit koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 14.042 unit koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 16.542 unit koperasi. Jika dilihat dari persentase koperasi aktif di Jawa Barat dan koperasi tidak aktif terhadap jumlah koperasi di Jawa Barat pada periode tahun 2011-2017 menunjukkan trend yang positif. Persentase koperasi aktif sebesar 56,63 persen di tahun 2011 meningkat menjadi 64,03 persen di tahun 2017.

Peningkatan kapasitas usaha KUKM diantaranya dilakukan melalui penambahan modal usaha yang salah satunya dengan pemanfaatan dana bergulir. Jumlah penerima manfaat kredit modal usaha pada periode tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan trend yang positif.

Hal tersebut selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dimana koperasi aktif, peningkatan koperasi menjadi koperasi besar /Peningkatan skala koperasi serta pencatatan wirausaha baru indikator program dalam pelaksanaan misi Wali Kota Bekasi yaitu misi yang ke-3 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Revitalisasi Koperasi tersebut juga selaras dengan arah kebijakan Wali Kota Bekasi yaitu revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi.

Sedangkan pencetakan wirausaha baru selaras dengan arah kebijakan Wali Kota Bekasi yaitu pembentukan Bekasi City Start Up melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausaha baru. Pada tahun 2014 pertumbuhan koperasi 86% dan pada tahun 2018 pertumbuhan koperasi 76 persen. Penurunan pertumbuhan koperasi disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkoperasian dan kewenangan pengesahan dan pencabutan badan hukum perkoperasian berada pada kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Akan tetapi Jika dilihat dari persentase koperasi aktif terhadap keseluruhan jumlah koperasi pada tahun 2014 sebesar 48,53 persen dan pada tahun 2018 sebesar 58,90 persen. Hal ini didukung melalui pembinaan, pengembangan dan pengawasan koperasi. Jumlah pelaku umkm pada tahun 2014 sebanyak 1445 pelaku umkm dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2086 pelaku umkm. Peningkatan pelaku UMKM karena adanya fasilitasi promosi dan pemasaran UMKM dan fasilitasi kredit baik dari bank konvensional maupun melalui dana bergulir. Revitalisasi koperasi dan pencetakan wirausaha muda sebagai pelaku umkm tersebut harus terus ditingkatkan pencapaiannya dalam rangka mendukung misi ke-3 dan arah kebijakan Wali Kota Bekasi periode 2018-2023.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi merupakan acuan, arahan serta strategi dalam pemanfaatan wilayah di Kota Bekasi. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi:

- a) pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b) pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c) pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d) pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;

- e) pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f) pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g) pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h) perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i) pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j) pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah Selatan Kota Bekasi;
- k) pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l) pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m) pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah Selatan Kota Bekasi;
- n) penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi dalam mengembangkan urusan yang menjadi tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

1. mengarahkan pembangunan industri di Daerah Utara Kota Bekasi ke Daerah Selatan dengan konsep produksi bersih;
2. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri;
3. mewajibkan pengembang kawasan peruntukan industri untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, berikut merupakan hambatan yang masih dihadapi dalam urusan UMKM dan Koperasi terkait penerapan RTRW : Terkait dengan kebijakan RTRW tersebut, sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa usaha, khususnya untuk sektor informal

yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan pada RTRW, sehingga pemerintah harus memberikan solusi dengan menyediakan ruang fasilitas umum sebagai wadah untuk usaha sektor informal yang sesuai dengan kebijakan RTRW.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dalam dokumen persetujuan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Nomor 660.1/1406/DLH , merekomendasikan :

1. Meningkatkan jumlah Industri manufaktur;
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif dan inovatif;
3. Pengembangan industry yang mampu menjaga ekosistem,memelihara sumber daya yang berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan infrastruktur industri;
6. Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri;
7. Program peningkatan daya saing industri.

Tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi. Yaitu pengembangan ekonomi kreatif dan semua UKM mendukung Kajian Lingkungan Strategis karena sebagian besar UMKM mempunyai lahan untuk berusaha yang sampai saat ini menjaga ekosistem lingkungan dan sumber daya kecuali sektor informal masih ada yang belum menempati lahan yang semestinya sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan yaitu sampah atau pembuangan limbah PKL.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunankarena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi pada tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat (agent of development and change) yang akan memperkuat perekonomian masyarakat sehingga revitalisasi, pembinaan, pengembangan pembentukan koperasi sangat diperlukan . Hal ini juga mendukung program prioritas revitalisasi dan aktivasi 65% kelembangaan koperasi di Kota Bekasi.
2. Penataan ruang publik untuk PKL dimaksudkan untuk menetapkan lokasi berusaha bagi PKL sehingga PKL bisa meningkatkan kemampuan berusaha dan mempromosikan usaha PKL pada lokasi yang semestinya dan event Car Free Day yang dibantu dengan perkuatan modal PKL melalui BPRS Patriot. Hal ini penting dilakukan karena PKL atau sektor informal menyerap tenaga kerja dan mendukung program prioritas pada pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman dan ruang usaha dan program prioritas pengelolaan event CFD yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.
3. Ekonomi kreatif berkontribusi dalam peningkatan PDRB sehingga wirausaha baru sebagai pemula harus dipersiapkan. Untuk mempersiapkan start up membutuhkan adanya kolaborasi dengan pengembangan kerjasama incubator bisnis. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu melalui rekrutmen dan pelatihan dan diharapkan bisa mendapatkan akses ke incubator bisnis dan investor. Dengan program ini mendukung pemerintah kota Bekasi dalam program prioritas dan pertumbuhan start up dan diharapkan bermunculan start up baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

4. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini sebagai pendorong UMKM agar mempunyai nilai tambah. Dengan mempunyai nilai tambah, UMKM bisa berdaya saing.
5. Dalam rangka UMKM berdaya saing diperlukan penguasaan teknologi dan internet yang menjadi penunjang kesuksesan usaha UMKM. Penguasaan teknologi ini bisa berbentuk produk atau pun aplikasi yang mampu membuat usaha UMKM efisien serta aplikasi software dan service (online) bisa membantu UMKM dalam memperoleh penghasilan baru seperti e-commerce dan tool media sosial.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berfungsi menentukan arah kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah lima tahun mendatang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada visi dan misi Wali Kota Bekasi.

Agar tujuan renstra dapat terukur dan dimonitor maka ditetapkan sasaran dan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
		Tujuan/Sasara n					
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian		Persentase peningkatan Nilai tambah Koperasi dan UMKM	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi					

		- Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi / PDRB Kota Bekasi X 100	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
		- Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB Kota Bekasi X 100	0.036	0.04	0.05	0.06	0.07
		2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	10	10	10	10	10

Tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yaitu Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian sesuai dengan Misi dari Kepala Daerah pada Misi Ke-3 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Sasarannya adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM. Pencapaian sasaran ini akan mendukung pencapaian misi ke 3 dari RPJMD.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Dengan memerhatikan Visi dan Misi Walikota Bekasi Tahun 2018-2023 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2023 dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
2. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri
3. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak perbankan
4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal
5. Peningkatan Kerjasama dengan DKM Masjid untuk mewujudkan Koperasi berbasis syariah
6. Peningkatan Database KUMKM

Agar tujuan serta sasaran Renstra dapat dicapai maka disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi ke depan. Adapun arah kebijakan dari setiap strategi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, maju, Sejahtera dan Ihsan				
Misi : Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang Berdaya Saing				
No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
1	Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian	• Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	• Peningkatan Kualitas dan kemampuan UMKM baik produk maupun SDM nya melalui pelatihan dan fasilitasi	• Pembentukan Bekasi City Start Up melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausaha baru

Visi : Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, maju, Sejahtera dan Ihsan				
Misi : Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang Berdaya Saing				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM • Pengelolaan Event Car Free Day yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penataan dan pemberdayaan PKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Event Car Free Day yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan koperasi di lingkungan masyarakat • Peningkatan/Pengembangan SDM, teknologi, organisasi, manajemen, permodalan, kemitraan dan pasar • Peningkatan sosialisasi perkoperasian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Aktivasi Koperasi sebanyak 65%

Visi : Terwujudnya Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, maju, Sejahtera dan Ihsan				
Misi : Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang Berdaya Saing				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pemahaman masyarakat tentang perkoperasian melalui optimalisasi penyuluhan, informasi, dan kemudahan dalam pemberian aspek legal dan karya nyata Koperasi	
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan dan kemampuan kapital koperasi dan penciptaan linkage program 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Aktivasi Kelembagaan Koperasi sebanyak 65%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi, Start Up Digitalisasi marketing (inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi Simpkl.go.id yang online sehingga dapat diakses oleh operator di kecamatan se- Kota Bekasi. Inovasi digitalisasi ini sesuai dengan tema pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 seperti tema pembangunan tahun 2019 penataan kelembagaan dan peningkatan pendayagunaan IT untuk efektivitas tata kelola pemerintahan, tema tahun 2020 peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang berbasis digital, tema tahun 2021 peningkatan .+kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi serta tema pembangunan tahun 2022 peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian melalui pengembangan industri kreatif. Inovasi ini sejalan dengan fokus prioritas pembangunan terutama tahun 2021 yaitu pembukaan peluang kerja, pembentukan Bekasi city start up melalui kerjasama yang akan menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan Koperasi dan UKM menghadapi tantangan untuk naik kelas yang berbasis digital, serta fokus

prioritas tahun 2022 yaitu penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota, pengembangan iklim dan kemampuan entrepreneurship masyarakat yang menumbuhkan wirausaha baru, pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal. Melalui inovasi-inovasi program kegiatan tersebut diharapkan visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan dapat terwujud.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Upaya menjalankan visi-misi serta mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Program pembangunan daerah dalam RPJMD.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A SKPD			
									TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	1 1	x x	0 5	Program Pemberdayaan Koperasi	1 Peningkatan Skala Usaha Koperasi	N/A	2 unit	100	2 unit	610	2 unit	360	2 unit	360	2 unit	500	10 Koperasi	1.570	Diskop UKM	Bekasi

							Pengembangan Jejaring Usaha Koperasi (JUK) antar Koperasi	Jumlah Mou antara Koperasi dengan stakeholder terkait	N/A	-	-	1 Mou	200	-	-	-	-	-	-	1 Mou	200	Dinas KoperasiUsaha Kecil dan Menengah	Bekasi
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	---	---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	-------	-----	--	--------

							Pengembangan kemitraan usaha antar koperasi dengan pelaku usaha lain melalui intermediasi dan temu bisnis		Jumlah Koperasi yang terfasilitasi pada sumber-sumber pembiayaan dan pemasaran	N/A	-	-	100 Koperasi	250	100 Koperasi	200	100 Koperasi	200	100 Koperasi	250	400 Koperasi	900	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Kemitraan Gerakan Koperasi		Jumlah Mou	N/A	1 Mou	100	100 Pengurus Koperasi	150	100 Pengurus Koperasi	150	100 Pengurus Koperasi	150	100 Pengurus Koperasi	250	400 Pengurus Koperasi	800	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Perkuatan Modal Koperasi Melalui Program dana Bergulir *)		Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan permodalan	N/A	-	-	50 Koperasi	10.000	50 Koperasi	10.000	50 Koperasi	10.000	-	-	150 Koperasi	30.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
		Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi	11	X	03		Program Penjaminan Kesehatan Koperasi	2	Persentase Koperasi Aktif	612 Koperasi Aktif	3%	1.300	3%	2.575	4%	2.600	4%	2.250	4%	2.250	722 Koperasi Aktif	8.750	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

			1 1	xx	03	1	Penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi (Konvensional dan syariah)	Jumlah tingkat kesehatan koperasi KSP dan USP	N/A	-	-	100 kope rasi	100	100 kope rasi	100	100 kope rasi	100	400 kope rasi	400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi		
							Penilaian dan penghargaan terhadap Koperasi berprestasi dan tokoh gerakan koperasi	Jumlah koperasi dan tokoh gerakan koperasi yang berprestasi	30 kope rasi, 9 tokoh	50 Kope rasi, dan 10 Tokoh geraka n kope rasi	200	50 Kope rasi, dan 10 Toko h gera kan kope rasi	200	50 Kope rasi, dan 10 Toko h gerak an kope rasi	200	50 Kope rasi, dan 10 Toko h gerak an kope rasi	200	250 Kope rasi dan 50 Toko h Gera kan Kope rasi	1,00 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi		
							Pengembangan sistem pengendalian KSP/USP secara online system.	aplikasi sistem pengendalian KSP/USP secara online	N/A	-	-	-	-	1 paket aplik asi	350	-	-	-	-	1 pake t aplik asi	350	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Dukungan Perangkat hardware Pengolahan Data koperasi	Jumlah Perangkat Komputer (PC)	N/A	17 PC	150	-	-	-	-	-	-	-	17 PC	150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	
							Verifikasi data Koperasi beku yang akan dibubarkan	Jumlah Koperasi yang dibubarkan	N/A	100 kope rasi	75	100 kope rasi	75	-	-	-	-	-	200 kope rasi	150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	
							Bimbingan teknis penyusunan Business plan	Jumlah kemampuan pengurus dalam penyusunan rencana bisnis	N/A	25 peser ta	75	25 pese rta	75	25 peser ta	75	25 pese rta	75	125 peser ta	375	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi		

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

							Peningkatan kompetensi tata kelola koperasi melalui sertifikasi pengelola koperasi		Jumlah Sertifikasi pengurus/pengelola koperasi	N/A	-	-	25 pengurus	200	100 pengurus	800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
							Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi bagi pengurus koperasi		Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan TIK	N/A	-	-	100 pengurus	150	400 Pengurus	600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
							Pelatihan Manajemen audit bagi pengawas koperasi		Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti pelatihan	N/A	-	-	100 orang	200	400 orang	800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
							Penciptaan dan pengembangan koperasi produksi yang berbasis UKM		Jumlah koperasi produksi baru yang terbentuk dari Cluster UKM	N/A	-	-	10 Koperasi Produksi	100	10 Koperasi Produksi	400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
							Peringatan HUT Koperasi		Jumlah peserta yang mengikuti HUT Koperasi	N/A	1500 orang	325	1500 orang	500		2,325	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						

							Monitoring dan Evaluasi terhadap koperasi dan UMKM penerima dana bergulir/ penyelesaian piutang macet		Jumlah Laporan Monev yang tersusun	N/A	2 Lap	75	2 Lap	75	2 Lap	75	2 Lap	75	10 Lap	375	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi		
							Pendirian koperasi di lingkungan RW dan Kelompok Masyarakat strategis		Jumlah koperasi yang terbentuk	N/A	28 koperasi	100	-	-	-	-	-	-	-	28 Koperasi	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	
							Pendirian Koperasi masjid berbasis syariah		Jumlah koperasi masjid berbasis syariah yang terbentuk	28 Koperasi	-	-	120 koperasi	350	120 koperasi	350	120 koperasi	350	120 koperasi	350	508 koperasi	1,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Pembuatan aplikasi/software laporan keuangan bagi koperasi		Jumlah koperasi yang mendapatkan software	N/A	-	-	1 paket software, 25 koperasi	250	-	-	-	-	-	-	25 koperasi	250	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Pelatihan Manajemen dan tata Kelola Usaha Koperasi		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	N/A	300 orang	300	300 orang	300	300 orang	300	300 orang	300	300 orang	300	1500 orang	1,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
		Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM Terhadap Pertumbuh	1 1	xx	06		Program Pengembangan UMKM	1	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	2086 Usaha Mikro	2%	400	2%	2,350	2%	2,350	2%	2,550	2%	2,550	216 Usaha Kecil	10,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

		an Ekonomi																					
			1 1	xx	06	1	Sosialisasi dan fasilitasi sertifikat Halal	Jumlah produk yang bersertifikat	833 produk bersertifikat	-	-	50 Produk bersertifikat	500	1033 produk bersertifikat	2,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
			1 1	xx	06	1	Sosialisasi HAKI dan sertifikat halal	Jumlah produk yang bersertifikat	833 produk bersertifikat	50 produk bersertifikat	200	-	-	-	-	-	-	-	-	50 produk bersertifikat	200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
			1 1	xx	06	2	Pembinaan dan peningkatan Motivasi Kewirausahaan bagi UMKM pemula	Jumlah UMKM pemula yang mendapatkan pembinaan	50 UMKM	-	-	60 UMKM	300	50 UMKM	300	50 UMKM	500	50 UMKM	500	260 UMKM	1,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
			1 1	xx	06	6	Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah UMKM yang terdata	1 Lap	-	-	1 Lap	250	1 lap terupdate	1,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
			1 1	xx	06	8	Capacity Building bagi SDM usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Capacity Building	N/A	-	-	15 UMKM	300	60 UMKM	1,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
			1 1	xx	07	3	Sosialisasi kredit program (KUR) bagi usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Sosialisasi	2086 UMKM	50 UMKM	350	250 UMKM	1,750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi								
					07	6	Pelatihan Aplikasi IT untuk pelayanan UMKM	Jumlah aplikasi dan jumlah pelatihan	N/A	-	-	50 UMKM	400	200 UMKM	1,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

					07	2	Pelatihan Manajemen usaha bagi UMKM Kota Bekasi		Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	2086 UMKM	-	-	50 UMK M	500	200 UMK M	2,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
			11	xx	06	4	Pelatihan Keterampilan bagi UMKM		Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	2086 UMKM	65 peserta, 2 pelatihan	200	75 peserta, 2 pelatihan	600	365	2,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
							Program Pengembangan UMKM	2	Persentase jumlah pelaku UMKM Kreatif	1000 unit	10%	100 Unit	10%	100 Unit	10%	100 Unit	10%	100 Unit	10%	100 Unit	1500		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
			11	xx	06	3	Peningkatan Calon Wirausaha melalui ekonomi kreatif		Jumlah wirausaha yang mendapat pelatihan	40 peserta	-	-	40 peserta	400	160 peserta	1,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi						
			11	xx	07	4	Bazar ramadhan		Jumlah Bazar di Kecamatan	1725 UMKM	2 kecamatan (3 lokasi)	350	3 kec (3 lokasi)	500	2 kec (3 lokasi)	550	3 kec (3 lokasi)	650	2 kec (3 lokasi)	650	12 kec (15 Lokasi)	2,700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
					07	4	Pameran Produk Unggulan		Jumlah Kota Tujuan Promosi Unggulan di tingkat Nasional	1725 UMKM	3 Kota	400	3 Kota	600	15 Kota	2,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Surabaya, Semarang, Lampung, Jakarta, Jawa Barat						
			11	xx	07	4	Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi		Jumlah Pamrean yang diikuti industri kreatif	862 Pengrajin kreatif	2 keg	200	2 keg	300	2 keg	350	2 keg	350	2 keg	350	10 keg	1,550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jawa Barat, Jakarta
							Penyelenggaraan Pameran Pengrajin Kreatif CFD		Jumlah UMKM yang mengikuti Bazar industri kreatif	N/A	-	-	50 UMK M	200	-	-	50 UMK M	200	-	-	100 UMK M	400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

							Bekasi Expo	Jumlah event	2 Event	-	-	1 event	1,250	1 event	1,250	1 event	1,250	-	-	3 event	3,750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	
					07	1	Pelatihan Pengembangan Design Batik	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	2086UMKM	-	-	50 UMKM	500	200 UMKM	2,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi							
					07	1	Pelatihan Pengemasan Produk UMKM	jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengemasan	2086 UMKM	50 UMKM	100	-	-	-	-	-	-	-	50 UMKM	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi		
					07	1	Peningkatan design mutu packaging produk UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan desain mutu packaging	2086 UMKM	-	-	50 UMKM	500	200 UMKM	2,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi							
					07		Sosialisasi uji mutu kelayakan dan Kadaluarsa Produk	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	N/A	-	-	100 UMKM	400	100 UMKM	500	100 UMKM	500	100 UMKM	500	400 UMKM	2,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	
							Program Pengembangan UMKM	3	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	N/A	5%	750	15%	950	15%	1,150	15%	950	10%	1,000	360 PKL	4,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
					11	xx	07	2	Pendataan PKL Kota Bekasi	Jumlah PKL yang didata	613 PKL	736 PKL	150	-	-	-	-	-	-	736 PKL	150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	
					11	xx	07	2	Sosialisasi Pemberdayaan PKL	Jumlah Peserta Sosialisasi PKL	-	50 PKL	100	-	-	-	-	-	-	50 PKL	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi	

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

			1 1	xx	0 7	2	Penataan PKL di Kota Bekasi	Jumlah Lokasi Binaan dan PKL yang di tata	-	1 lokasi binaan 30 PKL	150	3 lokasi binaan 90 PKL	900	3 lokasi binaan 90 PKL	900	3 lokasi binaan 90 PKL	900	2 lokasi binaan 90 PKL	900	12 lokasi binaan 360 PKL	3,75 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	100%	1,49 8	100 %	1,619	100%	1,38 8	100 %	2,46 6	100%	2,52 1	100 %	9,49 2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	100%	6,0	100 %	7,2	100%	7,9	100 %	8,5	100%	8,0	100 %	37,6 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	100%	120	100 %	150	100%	165	100 %	175	100%	185	100 %	795	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	100%	130	100 %	156	100%	170	100 %	190	100%	200	100 %	846	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	100%	30	100 %	36	100%	39	100 %	42	100%	45	100 %	192	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

							Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	35	100%	42	100%	40	100%	40	100%	43	100%	200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	200	100%	240	100%	210	100%	220	100%	220	100%	1.090	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	50	100%	60	100%	70	100%	80	100%	90	100%	350	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	927,3	100%	980	100%	980	100%	980	100%	980	100%	4.847,7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Penataan Arsip	Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	-	20	100%	20	100%	20	100%	30	100%	90	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
							Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	235	100%	282	100%	292	100%	305	100%	315	100%	1.429	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	200	100%	240	100%	250	100%	260	100%	270	100%	1.220	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	35	100%	42	100%	42	100%	45	100%	45	100%	209	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20	100%	36	100%	40	100%	44	100%	44	100%	184	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi, Jakarta, Jawa Barat
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20	100%	36	100%	40	100%	44	100%	44	100%	184	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi, Jakarta, Jawa Barat
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	-	-	-	120	100%	120	100%	140	100%	380	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	-	-	-	60	100%	60	100%	70	100%	190	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Pengadaan Pakaian Olahraga	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	-	-	-	60	100%	60	100%	70	100%	190	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	100%	100%	20	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	164	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	100%	100%	20	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	164	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	30	100%	36	100%	40	100%	44	100%	48	100%	198	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	15	100%	18	100%	20	100%	22	100%	24	100%	99	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	15	100%	18	100%	20	100%	22	100%	24	100%	99	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bekasi

*) Pendanaan melalui Program Dana Bergulir diusulkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke BPKAD yang masuk ke dalam rekening Pembiayaan Investasi Non Permanen

Anggaran belum disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dan dana bisa melalui bantuan dana atau pun kegiatan melalui dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan diperlukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui program dan kegiatannya untuk mencapai indikator program dan kontribusi terhadap pencapaian program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019-2023 sesuai dengan tema pembangunan pada tahun 2019 Penataan kelembagaan dan peningkatan pendayagunaan IT untuk efektivitas tata kelola pemerintahan, Tahun 2020 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang berbasis digital, tahun 2022 peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian melalui pengembangan industry kreatif, yaitu Digitalisasi Koperasi, Start Up Digitalisasi Marketing serta Pengembangan Sistem Informasi PKL (Simpkl.go.id). Digitalisasi baik Koperasi, Marketing ataupun system informasi dalam era revolusi Industri 4.0 semua proses melalui digitalisasi atau berbasis data. Pemanfaatan Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemasaran, untuk mewujudkan pelayanan dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Digitalisasi khususnya koperasi juga bertujuan untuk mempermudah dalam pelaporan dan akses koperasi yang bisa dikerjakan secara online. Digitalisasi koperasi dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan aplikasi/software laporan keuangan bagi koperasi, Pengembangan dan pengendalian KSP/USP secara online system, Dukungan perangkat hardware pengolahan data koperasi dan lainnya. Dengan kegiatan ini bisa dilihat tingkat koperasi aktif dan indikator skala koperasi. Digitalisasi marketing start up dengan membuat platform dan incubator UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru. Platform digital yang terintegrasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan pelaku UMKM sehingga dapat menghadapi tantangan dan bisa meningkatkan skala UMKM yang berbasis digital. Inovasi ini melalui kegiatan Pembinaan dan peningkatan motivasi wirausaha bagi UMKM Pemula, Pelatihan Aplikasi IT untuk pelayanan UMKM, Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM, pelatihan Keterampilan, peningkatan calon wirausaha melalui ekonomi kreatif, pelatihan pengemasan/packaging dan lainnya. UMKM yang telah mendapatkan pelatihan ataupun kegiatan lainnya melalui kerja sama dibentuk start up digitalisasi marketing sebagai platform inkubasi Koperasi dan UKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan UMKM naik kelas berbasis digital. Pengembangan system informasi PKL (Simpkl) juga merupakan salah satu inovasi yang bertujuan agar system informasi PKL dapat diakses secara online di Kecamatan se Kota Bekasi.

Dengan Simpkl ini masyarakat bias mengakses data informasi pkl, jenis usaha bahkan ke tempat usaha sehingga bisa dilihat pkl yang telah menempati tempat yang telah ditentukan. Inovasi ini dilaksanakan melalui pendataan, pemberdayaan dan penataan pkl. Dengan inovasi – inovasi tersebut sesuai dengan fokus prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 khususnya pada tahun 2019 peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan, peningkatan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, tahun 2021 yaitu pembukaan peluang kerja (melalui penciptaan wirausaha baru), pembentukan Bekasi City Start Up dan fokus prioritas pembangunan pada tahun 2022 penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota, pengembangan iklim dankemampuan entrepreneurship masyarakat, pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, yang ditampilkan dalam table 7.1 berikut ini

Table 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	N/A	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102	
		N/A	0.036	0.04	0.05	0.06	0.07	
2	Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	N/A	10	10	10	10	10	50 koperasi

Table 7.1

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Kondisi pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Jumlah pelaku UMKM kreatif	1000 unit	10	10	10	10	10	1500 unit
2	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	N/A	5	15	15	15	10	360 PKL
3	Persentase Peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	N/A	2	2	2	2	2	216 UMKM
4	Persentase koperasi Aktif	612	3	3	4	4	4	722 koperasi
5	Peningkatan Skala Usaha Koperasi	N/A	2	2	2	2	2	10 Koperasi

BAB VIII

PENUTUP


Sebagai suatu bagian dari Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk periode selama 5 (lima) tahun mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang disusun oleh seluruh jajaran organisasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan/stakeholder.

Potensi dan kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 5 (lima) tahun mendatang, oleh sebab itu berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan dilakukan pemerintah Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, sehingga perubahan dokumen ini akan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi sehingga bisa diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran organisasi dan target yang telah ditetapkan yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI